



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

PENGEMBANGAN PELAYANAN PUBLIK KETENAGAKERJAAN BERBASIS
ONLINE DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pelayanan pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik ketenagakerjaan;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan pelayanan publik ketenagakerjaan berbasis online yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur, infrastruktur, dan sistem informasi pelayanan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai pengembangan dan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pengembangan Pelayanan Publik Ketenagakerjaan Berbasis Online di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang.....

+

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia;
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Pengembangan e-Government;
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PUBLIK KETENAGAKERJAAN BERBASIS ONLINE DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang;
2. Walikota adalah Walikota Palembang;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang;
4. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan adalah Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang;
5. Bidang adalah unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang terdiri dari Sekretariat, Bidang, dan UPTD BLKP di Jajaran Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang;
6. Pengembangan Pelayanan Publik Ketenagakerjaan Berbasis Online adalah upaya penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik;
7. Pengembangan Pelayanan Publik Ketenagakerjaan Berbasis Online adalah upaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien;

8. Pengintegrasian

[Handwritten signature]

8. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain;
9. Suprastruktur adalah Sarana dan prasarana yang memuat antara lain kepemimpinan manajemen lembaga (*e-Leadership*), sumber daya manusia (*human resources*), dan peraturan di tingkat lembaga terkait dengan Pengembangan Pelayanan Publik Ketenagakerjaan Berbasis Online;
10. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan Pengembangan Pelayanan Publik Ketenagakerjaan Berbasis Online;
11. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi telematika;
12. Telematika adalah Telekomunikasi dan Informatika;
13. Standarisasi adalah Penyamaan format terhadap suatu ketentuan;
14. Database adalah Bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi;
15. Aplikasi adalah Program komputer yang dirancang memudahkan pengguna program;
16. Hardware adalah Perangkat keras berupa mesin dan peralatan;
17. Software adalah perangkat lunak biasanya berupa program maupun aplikasi;
18. Jaringan (LAN) adalah Jaringan local (*Local Area Network*);
19. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP;
20. Intranet adalah Jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal;
21. Situs (Website) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang di sebut browser;
22. E-mail adalah Surat elektronik yang dikirim melalui jaringan;
23. Bandwidth adalah Besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan;
24. Internet Protocol (IP) adalah System pengamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi sederet bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP V 6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF;
25. Domain adalah Pengkonversian dari nama ke angka (IP);
26. Source Code (Kode Sumber) adalah Kode-kode kunci pada Database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database;

27. Sub Domain

f

27. Sub Domain adalah Bagian dari domain utama;
28. Level Security adalah Tingkat keamanan;
29. DBMS adalah System pengaturan database;
30. Komunikasi Data adalah Pertukaran data berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun internet;

BAB II TUJUAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Pengembangan pelayanan publik ketenagakerjaan berbasis online bertujuan dan diarahkan pada:

- a. pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau diseluruh wilayah Kota Palembang pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
- b. pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian regional dan nasional serta memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional;
- c. pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah; dan
- d. pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antarlembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonomi.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 3

Pencapaian tujuan strategis pengembangan pelayanan publik ketenagakerjaan berbasis online sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dilaksanakan melalui strategi:

- a. mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas;
- b. menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonomi secara holistik;
- c. memanfaatkan teknologi informasi secara optimal;
- d. meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi;
- e. mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah otonomi, disertai dengan meningkatkan *e-literrace* masyarakat; dan

f. melaksanakan



- f. melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

BAB III TAHAPAN PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

Penerapan dan pengembangan pelayanan publik ketenagakerjaan berbasis online dilakukan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

- a. tahap persiapan;
- b. tahap pematangan;
- c. tahap pemantapan; dan
- d. tahap pemanfaatan

Pasal 5

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. pembuatan situs Web Pemerintah berdasarkan pedoman Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah di setiap lembaga;
 - b. pendidikan dan Pelatihan sumberdaya manusia menuju penerapan pengembangan pelayanan publik ketenagakerjaan berbasis online;
 - c. penyediaan sarana akses publik antara lain dalam bentuk *Multipurpose Community center* (MCC), warung, dan kios internet dan lain-lain;
 - d. sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, baik untuk publik maupun pengguna internal;
 - e. pengembangan motivasi kepemimpinan (*e-leadership*) dan kesadaran akan pentingnya manfaat pengembangan pelayanan publik ketenagakerjaan berbasis online; dan
 - f. Penyiapan peraturan pendukung.
- (2) Tahap pematangan, sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. pembuatan situs informasi publik interaktif; dan
 - b. pembuatan antarmuka keterhubungan dengan lembaga lain.
- (3) Tahap pemantapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
 - a. pembuatan situs transaksi pelayanan publik; dan
 - b. pembuatan Interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
- (4) Tahap pemanfaatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi *Government to Government* (G2G), *Government to Community* (G2C), dan *Government to Business* (G2B).

BAB IV

J
A

BAB IV
MEKANISME PENGEMBANGAN PELAYANAN PUBLIK
KETENAGAKERJAAN BERBASIS ONLINE

Bagian Pertama
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan berwenang menyusun Rencana Induk Pengembangan Pelayanan Publik Ketenagakerjaan Berbasis Online di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
- (2) Pengembangan sistem informasi berbasis telematika pada masing-masing Bidang di jajaran Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang berpedoman pada Rencana Induk Pengembangan Pelayanan Publik Ketenagakerjaan Berbasis Online, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Pengadaan dan Keamanan

Pasal 7

- (1) Pengadaan dan Pengembangan terhadap telematika pada masing-masing Bidang yang terhubung atau terkoneksi dengan sistem jaringan pengembangan pelayanan publik ketenagakerjaan berbasis online, wajib melakukan registrasi dan koordinasi pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- (2) Guna menjamin keamanan peralatan yang telah di registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan mengatur level security dan memberikan penomoran Internet Protokol (IP) terhadap komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan Jaringan pengembangan pelayanan publik ketenagakerjaan berbasis online.
- (3) Pengelolaan komputer dan server yang terhubung antar-Bidang di Lingkup Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, dilakukan oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Internet dan Intranet

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota hanya boleh menggunakan dan atau mempunyai 1 (satu) alamat website.

(2) Dinas



- (2) Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang menggunakan website yang tak terpisah dari domain Pemerintah Kota Palembang.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai nama Domain Website, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Penggunaan internet, intranet serta e-mail dilingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dilakukan secara bertahap dan digunakan untuk *e-office*.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan internet, intranet serta e-mail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jam kerja ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Jaringan Komunikasi dan Data Base

Pasal 10

- (1) Pengembangan jaringan komunikasi data dilakukan oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Bidang yang akan mengembangkan Sistem Informasi Aplikasi dan Data Base Management Sistem (DBMS) berdasarkan kebutuhan masing-masing, unit kerja, wajib berkoordinasi dengan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan berpedoman pada ketentuan yang di atur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

Pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 12

- (1) Dalam pengembangan sistem informatika Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dapat melakukan kerjasama dengan instansi vertikal maupun dengan pihak ketiga.
- (2) Pengembangan sistem informasi atau aplikasi dan database berbasis komputer yang dilakukan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan menyerahkan kode sumber (*source e-code*) dan hak paten kepada Dinas Tenaga Kerja dan Pemerintah Kota Palembang yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

BAB VII

X
A

BAB VII
PEMELIHARAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pemeliharaan terhadap peralatan yang telah diregistrasi, antara lain peralatan (*Hard Ware*) perangkat lunak (*Software*) dan Virus/Spam, dilakukan secara berkala.

Pasal 14

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan melakukan pengawasan secara berkala terhadap peralatan dan jaringan komunikasi data pada masing-masing Bidang.

Pasal 15

Perkembangan pengembangan pelayanan publik ketenagakerjaan berbasis online dilaporkan secara berkala kepada Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang bersifat teknis, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 NOVEMBER 2016

WALIKOTA PALEMBANG,


HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 NOVEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 44